

**ANALISIS PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP
PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
YANG TERDAFTAR DI OTORITAS JASA KEUANGAN**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Guna Untuk Memenuhi Sabagian Persyaratan
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



Oleh :

Khafiza Ul Vina

2110012111092

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2025**

Reg No: 662/Pdt/02/III-2025

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY


Reg No: 662/Pdt/02/III-2025

Nama : Khafiza Ul Vina
NPM : 2110012111092
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Analisis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Dr. Elyana Novira, S.H., M.H.


(Pembimbing)




Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Perdata



(Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H)



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H)

ANALISIS PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI YANG TERDAFTAR DI OTORITAS JASA KEUANGAN

Khafiza UI Vina¹, Elyana Novira²
Prodi Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Email: khafizaulvina@gmail.com

ABSTRACT

The Financial Services Authority (OJK) has an important role in regulating and overseeing the financial services sector in Indonesia, including fintech lending, in accordance with POJK Number 77/POJK.01/2016. Even so, there are still many fintech organizers who are not registered, and various problems, such as manipulation of consumer data, continue to emerge. This study aims to analyze the effectiveness of OJK supervision of registered fintech lending, and its impact on the performance and compliance of the organizers. The method used in this study is normative juridical with a qualitative analysis approach, which relies on secondary data from various legal sources. The results showed that OJK supervision was carried out in two stages: pre-operational which included registration, licensing, and eligibility evaluation, as well as operations involving periodic reports and direct inspections. The impact of this supervision includes increasing transparency, accountability, and risk management, which in turn prevents illegal practices and increases consumer protection. The conclusion of this study confirms the importance of OJK supervision in creating a healthy fintech ecosystem. There is an urgent need to increase the intensity of supervision and provide education to the public to increase financial literacy.

Keywords: *OJK, Supervision, Loan Borrowing Information -based Money.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah berdampak besar pada sektor keuangan, terutama dalam layanan pinjam meminjam uang. Layanan ini membantu masyarakat menjalankan perekonomian dengan lebih efektif dan efisien.

Menurut Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pinjam-meminjam adalah perjanjian di mana satu pihak memberikan barang yang habis pakai kepada pihak lain, yang

berkewajiban mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama. Pasal 1755 menyatakan bahwa penerima pinjaman menjadi pemilik barang yang dipinjam, dan jika barang tersebut musnah, tanggung jawab atas kerusakan ada pada penerima pinjaman.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk untuk mengatasi masalah ini, berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. OJK memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi

sektor jasa keuangan, termasuk fintech, untuk memastikan operasional yang transparan, adil, dan akuntabel. OJK juga mengeluarkan Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 yang mengatur layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Seiring dengan meningkatnya layanan fintech, OJK dihadapkan pada tantangan pengawasan, di mana penyelenggara yang tidak terdaftar atau tidak berizin dapat menimbulkan risiko bagi konsumen. Oleh karena itu, pengawasan OJK terhadap penyelenggara LPMUBTI yang terdaftar sangat penting untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, melindungi konsumen, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Berdasarkan dari uraian latar belakang maka penulis dalam hal ini melakukan penelitian dengan judul: **“ANALISIS PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI YANG TERDAFTAR DI OTORITAS JASA KEUANGAN”**.

B. Rumusan Permasalahan

1. Bagaimanakah Pengawasan OJK terhadap layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang terdaftar di OJK?
2. Apakah dampak pengawasan OJK terhadap kinerja dan kepatuhan penyelenggaraan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang terdaftar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pengawasan OJK terhadap layanan pinjam meminjam uang berbasis

teknologi informasi yang terdaftar di OJK

2. Untuk mengetahui dampak pengawasan OJK terhadap kinerja dan kepatuhan penyelenggara pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang terdaftar.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif. adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, menggunakan sumber data sekunder berupa bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu dengan studi dokumen atau studi kepustakaan. Data yang terkumpul dianalisa secara kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengawasan OJK Terhadap Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Yang Terdaftar Di OJK

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengawasi layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (P2P Lending) sesuai dengan POJK Nomor 77/POJK.01/2016. Pengawasan ini mencakup dua tahap utama: praoperasional dan operasional usaha. Pada tahap praoperasional, OJK mewajibkan penyelenggara fintech untuk mendaftar dan memperoleh izin dalam jangka waktu tertentu. Proses ini melibatkan evaluasi dokumen, wawancara, serta verifikasi untuk memastikan kepatuhan terhadap standar operasional dan keamanan keuangan. OJK juga mengawasi perubahan kepemilikan dan pencabutan izin jika penyelenggara

tidak mampu melanjutkan operasionalnya.

Saat operasional usaha, OJK menerapkan dua jenis pengawasan: self-assessment system (laporan berkala dari penyelenggara) dan officer supervisory system (pemeriksaan langsung oleh OJK). Penyelenggara wajib menyampaikan laporan keuangan bulanan dan tahunan untuk menjamin transparansi serta perlindungan konsumen. OJK juga dapat melakukan pemeriksaan insidental jika ditemukan indikasi pelanggaran, seperti penyalahgunaan data pribadi atau praktik yang merugikan konsumen. Contoh konkret pengawasan OJK terjadi dalam kasus Festival Budaya UIN Raden Mas Said Surakarta, di mana OJK menyelidiki dugaan pelanggaran terkait promosi layanan pinjaman online kepada mahasiswa baru. Investigasi ini dilakukan untuk memastikan tidak ada praktik yang merugikan atau menyalahi aturan perlindungan konsumen.

Melalui pengawasan ketat dan berkelanjutan, OJK berperan penting dalam menjaga stabilitas dan integritas ekosistem fintech, mencegah penyalahgunaan, serta menciptakan sistem keuangan digital yang sehat dan berkelanjutan. Pengawasan ketat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (P2P Lending) bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, transparansi, dan perlindungan konsumen.

B. Dampak Pengawasan OJK Dalam Pengawasan Terhadap Kinerja Dan Kepatuhan Penyelenggara Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Yang Terdaftar

Dampak utama pengawasan

OJK: Meningkatkan Kepatuhan Regulasi – OJK memastikan penyelenggara mematuhi aturan seperti POJK No. 77/2016 dan KUHPerdara Pasal 1754, mendorong disiplin serta kepatuhan hukum dalam operasional bisnis.

Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas – Penyelenggara diwajibkan memberikan informasi jelas mengenai bunga, biaya, dan risiko serta melaporkan operasional dan keuangan secara berkala.

Peningkatan Manajemen Risiko – OJK memastikan penyelenggara memiliki sistem mitigasi risiko yang efektif untuk menangani gagal bayar, meningkatkan stabilitas industri. Mencegah Penipuan dan Penyalahgunaan – Pengawasan OJK melindungi konsumen dari praktik ilegal seperti syarat pinjaman yang tidak transparan atau manipulasi bunga dan biaya. Perlindungan Data Pribadi Konsumen – OJK mengawasi kepatuhan terhadap UU No. 27/2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, mencegah penyalahgunaan data dan kebocoran informasi sensitif.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. OJK mengawasi layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dalam dua tahap yaitu Pra-operasional: Meliputi penilaian administrasi, legalitas, pendaftaran, perizinan, dan uji kelayakan untuk memastikan kompetensi dan transparansi. Operasional: Melakukan pengawasan berkala melalui laporan rutin dan pemeriksaan langsung, fokus pada keuangan, perlindungan konsumen, dan manajemen risiko.
2. Pengawasan OJK berdampak positif pada kinerja dan

kepatuhan penyelenggara, meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan manajemen risiko. Pengawasan yang ketat mencegah praktik ilegal dan menciptakan ekosistem fintech yang lebih aman. Secara keseluruhan, OJK berperan penting dalam menjaga integritas sektor jasa keuangan dan mendukung perkembangan layanan fintech yang bermanfaat bagi perekonomian nasional.

B. Saran

1. Untuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK): Diperlukan peningkatan frekuensi pengawasan langsung terhadap penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi untuk memastikan kepatuhan regulasi secara berkelanjutan. OJK juga perlu mengembangkan program edukasi bagi masyarakat mengenai keamanan data pribadi dan hak-hak konsumen dalam layanan fintech.
2. Untuk Penyelenggara Layanan: Penyelenggara diharapkan terus berkomitmen mematuhi regulasi OJK, terutama dalam transparansi informasi dan perlindungan data konsumen. Peningkatan sistem keamanan untuk mencegah kebocoran data pribadi dan penyediaan layanan yang ramah konsumen sangat penting.
3. Untuk Konsumen: Masyarakat perlu lebih berhati-hati dalam menggunakan layanan fintech, terutama dalam memberikan data pribadi. Peningkatan pemahaman terhadap syarat dan ketentuan layanan sangat penting untuk menghindari potensi kerugian.
4. Untuk Penulis Selanjutnya: Penelitian ini dapat menjadi dasar bagi kajian lanjutan mengenai implementasi regulasi fintech di daerah lain, termasuk

analisis lebih mendalam terhadap efektivitas kebijakan OJK di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Surya Dewangga Putra. 2021. "Analisis Hukum Terhadap Keabsahan Perbuatan Pembobolan Pinjaman Online Ilegal," Al-Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan 6, no.2.

Gatot Supramono. *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Prenada Media Group. 2013.

Wetria Fauzi, 2017, *Jurnal Hukum dan Pembangunan 47 No. 2 The Authority of the Financial Service Authority (OJK) in Publishing Insurance Regulation in the Perspective of Insurance Law in Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.

Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis

Teknologi Informasi.

C. Sumber Lain

Siaran pers perkembangan kasus
pinjaman online digital
mahasiswa baru Uin Raden
Mas Said Surakarta.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada ibu **Dr. Elyana Novira, S.H.,M.H** selaku pembimbing saya yang sudah memberikan arahan dan saran yang baik untuk saya, dan juga terima kasih telah meluangkan waktunya dalam mengoreksi skripsi saya, dan mempermudah saya dalam penulisan skripsi. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati, R. S.H., M.H.** Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Ibu **Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.** Ketua Bagian Hukum Perdata
3. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Kepada seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Penulis mengucapkan terimakasih dan semoga jasa baik yang telah diberikan dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang berlipat ganda, Aamiin Ya Rabbal Alamin.

